BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi informasi yang kian hari semakin meningkat sangatlah berpengaruh terhadap gaya hidup masyarakat, teknologi sendiri telah banyak menciptakan beraneka ragam kegiatan yang berbasis pelayanan, seperti *e-commerce, e-education, e-government,* dan berbagai pelayanan lain sebagainya. Munculnya penemuan dari hasil teknologi berbasis elektronik merupakan sebuah contoh kemajuan dan perkembangan zaman yang ada pada saat ini serta melahirkan rutinitas sosial disetiap harinya sehingga dampak ini membuat masyarakat telah banyak bergeser dan beralih pada teknologi pelayanan berbasis *online*[1].

Seiring dengan perkembangan efek globalisasi tentunya berlaku juga bagi sektor keuangan yang ada pada *platform* sistem elektronik berbasis *online* salah satunya yaitu, dengan adanya adaptasi *financial technology (fintech).* Istilah *fintech* digunakan untuk menggambarkan berbagai model bisnis yang inovatif dan teknologi yang muncul dan memiliki potensi untuk mengubah industri jasa keuangan. Pinjaman *online* berbasis aplikasi *fintech* berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hadirnya *financial technology (fintech)* berbasis *peer to peer lending* tentunya memberikan kemudahan bagi Masyarakat. Fenomena ini memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan darurat finansial. Namun, dibalik kemudahannya, muncul berbagai permasalahan baru yang meresahkan masyarakat, khususnya terkait keabsahan transaksi dan perantara jasa pinjaman[2].

---

[1] Dkk Muhammad Rizal, "Fintech As One The Financing Solutions For SMEs," *AdBispreneur : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan* Vol.3, No., no. 10 (2018): 91 hlm, http://dx.doi.org/10.21742/AJMAHS.2018.10.46.

[2] E V A Setianingsih, "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Perjokian Pinjaman Online Pada Grup Telegram," *UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*, 2023, 24-31 hlm, https://repository.uinsaizu.ac.id/21251/1/SSKRIPSI_EVA SETIANINGSIH %281917301116%29.pdf.

Pinjaman *online*, atau dikenal sebagai *financial technology lending (fintech lending)*, merupakan inovasi dalam sektor keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk menyediakan layanan pinjam-meminjam secara *online*. Melalui sistem ini, konsumen dapat melakukan transaksi tanpa perlu melakukan pertemuan fisik. Seluruh proses peminjaman, mulai dari pengajuan, analisis kelayakan, persetujuan, hingga pencairan dana, dilakukan secara elektronik. *Fintech lending* berperan sebagai perantara antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Seiring dengan perkembangannya, terdapat sejumlah penyedia pinjaman *online* yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).[3]

Pinjaman *online* menjadi solusi instan bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat, tanpa agunan, dan hanya memerlukan verifikasi data melalui aplikasi berbasis internet. Fenomena ini seolah menjadi jawaban atas keterbatasan akses masyarakat terhadap perbankan formal, terutama kalangan menengah ke bawah. Namun, kemudahan ini tidak lepas dari berbagai permasalahan yang muncul seiring dengan implementasi dan praktiknya di lapangan. Banyak pengguna yang tidak memahami sepenuhnya konsekuensi hukum, biaya tersembunyi, serta risiko penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman *online* (pinjol). Dalam konteks ini, praktik pinjaman *online* (pinjol) justru sering kali menjadi beban baru bagi masyarakat akibat bunga tinggi, denda keterlambatan yang berlebihan, serta metode penagihan yang tidak etis dan meresahkan[4].

Di Kecamatan Bekasi Utara, muncul suatu fenomena sosial-ekonomi berupa praktik jasa perantara pinjaman *online* yang dijalankan dengan cara kelompok dalam masyarakat. Jasa ini ditawarkan melalui skema kerja sama antara perantara dan individu pemilik data pribadi, dimana perantara bertindak sebagai pihak yang mengajukan pinjaman ke berbagai aplikasi pinjaman *online* dengan

[3] Bagas Dwi Prasetyo, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Online Berbasis Aplikasi Akulaku," *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2025, 62 hlm, https://share.google/0fUiOFza4guWRE5C1.

[4] Dkk Muhammad Rizal, "Fintech As One The Financing Solutions For SMEs," AdBispreneur : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan Vol.3, No., no. 10 (2018): 91 hlm, http://dx.doi.org/10.21742/AJMAHS.2018.10.46.

menggunakan data pribadi milik orang lain. Peran perantara tidak hanya sebatas pendampingan, tetapi mencakup pengelolaan seluruh proses pengajuan pinjaman hingga dana tersebut dicairkan. Setelah dana pinjaman berhasil dicairkan dari sejumlah aplikasi pinjaman *online*, hasil pinjaman tersebut kemudian dibagi antara pemilik data dan perantara berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya, umumnya dengan sistem pembagian hasil secara proporsional. Skema ini menunjukkan adanya relasi ekonomi yang saling menguntungkan secara jangka pendek bagi kedua belah pihak, meskipun mengandung potensi risiko hukum dan etika yang signifikan.

Praktik jasa perantara pinjaman *online* ini semakin marak dan bahkan berkembang menjadi sumber mata pencaharian baru di kalangan masyarakat perkotaan. Fenomena tersebut tidak terlepas dari pesatnya perkembangan teknologi finansial *(financial technology)*, khususnya aplikasi pinjaman digital yang menawarkan proses pengajuan yang mudah, pencairan dana yang cepat, serta limit pinjaman yang relatif besar. Kondisi ini mendorong sebagian masyarakat untuk memanfaatkan celah sistem pinjaman *online* sebagai peluang ekonomi, meskipun sering kali mengabaikan aspek perlindungan data pribadi, tanggung jawab hukum, dan kesesuaian praktik tersebut dengan norma hukum dan prinsip-prinsip syariah.

Namun demikian, praktik jasa perantara tersebut masih menimbulkan keraguan apabila ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dalam kerangka Hukum Ekonomi Syariah, setiap transaksi ekonomi dan keuangan wajib berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam yang menekankan keadilan, kejelasan, serta terhindar dari unsur ketidakjelasan. Oleh karena itu, legalitas suatu jasa tidak hanya dinilai dari manfaat ekonominya, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan akad yang digunakan.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, jasa pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang dilaksanakan melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan manfaat atas suatu jasa dengan imbalan tertentu. Akad *ijarah* dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Rukun akad *ijarah* meliputi para pihak yang berakad, yakni *mu'jir* (pemberi jasa) dan *musta'jir* (penerima jasa), objek

jasa yang jelas, halal, dan memiliki manfaat yang dibenarkan oleh syariat, serta imbalan atau *ujrah* yang diketahui secara pasti baik jumlah maupun bentuknya. Apabila dalam praktik jasa perantara terdapat ketidakjelasan mengenai objek jasa, besaran *ujrah*, atau hak dan kewajiban para pihak, maka akad *ijarah* tersebut berpotensi mengandung unsur tidak jelas. Kondisi ini menyebabkan akad menjadi cacat dan tidak memenuhi ketentuan syariah, sehingga keabsahannya dapat dipertanyakan menurut Hukum Ekonomi Syariah. Dengan demikian, diperlukan kejelasan akad dan pemenuhan seluruh rukun serta syarat *ijarah* agar praktik jasa perantara dapat dinilai sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam[5].

Permasalahan muncul ketika objek jasa yang ditawarkan oleh perantara adalah membantu pihak lain untuk berhutang kepada aplikasi pinjaman *online* yang dalam praktiknya sering kali bertentangan dengan prinsip syariah. Aplikasi pinjaman *online* (pinjol) umumnya menetapkan bunga yang tinggi, denda keterlambatan yang mencekik, dan kadang melibatkan ancaman atau penyebaran data pribadi dalam proses penagihan. Dalam banyak kasus, aktivitas pinjol ini mengandung unsur riba *(faidhah)*, *gharar* (ketidakjelasan), dan bahkan kedzaliman (penindasan), yang semuanya dilarang dalam islam[6]. Oleh karena itu, jasa perantara dalam pinjaman *online* (pinjol) dapat dipertanyakan keabsahannya. Jika pekerjaan yang dilakukan tidak halal atau berdampak buruk bagi masyarakat, maka imbalan yang diperoleh juga dianggap tidak sah menurut hukum syariah. Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan akad *ijarah*[7]. Secara tegas menyatakan bahwa akad ijarah hanya dibolehkan apabila objek jasa tersebut halal, bermanfaat, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Maka dari itu, penting dilakukan kajian mendalam mengenai praktik jasa

[5] Nauraah Aathifah Nursaidi, "Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Hukum Nasabah (Customer)Dalam Transaksi Pinjaman Online (Fintech)" 2, no. 4 (2021): 1147-1152 hlm.

[6] Ayuna Nur Habibatul Mauludiah, "Analisis Transaksi Pinjaman Online Melalui Jasa Joki Pinjaman Online Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Pada Akun Instagram @JOKIGALBAYPINJOL_ID)," *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2023, 51 hlm.

[7] E V A Setianingsih, "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Perjokian Pinjaman Online Pada Grup Telegram," UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023, 24-31 hlm, https://repository.uinsaizu.ac.id/21251/1/SSKRIPSI_EVA SETIANINGSIH %281917301116%29.pdf.

perantara pinjaman *online*, khususnya dikalangan masyarakat muslim yang sepatutnya berpedoman pada ketentuan syariah dalam melakukan transaksi keuangan[8].

Fenomena ini tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan persoalan hukum, etika, dan keberkahan dalam mencari penghasilan. Banyak masyarakat yang mungkin belum menyadari bahwa pekerjaan sebagai jasa perantara pinjaman *online* bisa membawa konsekuensi hukum syariah yang serius. Oleh karena itu, diperlukan analisis secara komprehensif dalam bingkai Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik ini, untuk menilai apakah jasa yang dilakukan tersebut sah menurut akad *ijarah*, serta apakah jasa itu memenuhi prinsip kehalalan, dan kemanfaatan dalam syariah[9].

Selain itu, secara teoritis penelitian ini berlandaskan pada teori akad *ijarah* dalam Hukum Ekonomi Syariah yang menekankan pentingnya kejelasan manfaat *(ma'qud 'alaih)*, kehalalan objek jasa, serta adanya imbalan yang sah *(ujrah)* dalam setiap transaksi. Teori ini digunakan sebagai pisau analisis utama untuk menilai keabsahan praktik jasa perantara pada pinjaman *online* yang semakin marak di masyarakat, termasuk di Kecamatan Bekasi Utara. Permasalahan utama muncul ketika praktik jasa perantara tersebut dijalankan dalam konteks aktivitas ekonomi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, karena melibatkan transaksi pinjaman berbasis penipuan, dan potensi penyalahgunaan data pribadi. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan hukum yang serius, apakah jasa perantara yang terlibat dalam aktivitas pinjaman *online* dapat dikategorikan sebagai pekerjaan yang halal dan sah menurut akad ijarah, atau justru termasuk dalam kategori jasa yang diharamkan karena mendukung transaksi yang mengandung unsur *riba*, dan ketidakjelasan. Berdasarkan landasan ini, teori akad *ijarah* menjadi kerangka konseptual yang penting untuk mengkaji validitas akad, kedudukan hukum pelaku jasa perantara, serta implikasinya terhadap

[8] Rizki Eka Putra, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Hukum Nasabah (Customer) Dalam Transaksi Pinjaman Online (Fintech)," *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2024, 27 hlm.

[9] Rifki Dwi Prasetyo Azhar Taufik, Asep Supyadillah, Muhammar Amin, "Positif, Pinjaman Online (Pinjol) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam Dan Hukum," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan …* 07, n (2024): 153 hlm.

kemaslahatan masyarakat dan tujuan utama hukum Islam *(maqashid al-syari'ah)*, yaitu menjaga harta *(hifz al-mal)* dan menghindari kemudaratan dalam aktivitas ekonomi[10].

Dari paparan diatas, peneliti akan mengangkat topik penting ini yang bertujuan untuk meneliti keabsahan jasa perantara pinjaman *online* jika ditinjau dari akad *ijarah* dalam Hukum Ekonomi Syariah, sekaligus memberikan kontribusi dalam literatur fikih muamalah kontemporer, agar masyarakat lebih cermat dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengan nilai-nilai syariat islam. Maka berdasarkan uraian diatas, peneliti akan mengangkat judul tentang "**JASA PERANTARA PADA PINJAMAN *ONLINE* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KECAMATAN BEKASI UTARA"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil pengamatan di wilayah Kecamatan Bekasi Utara, ditemukan adanya praktik jasa perantara pada pinjaman *online* yang dilakukan melalui berbagai aplikasi digital yang dilakukan oleh perantara dan membantu masyarakat mengajukan pinjaman melalui aplikasi digital dengan imbalan tertentu. Dalam praktik tersebut, terdapat indikasi adanya permasalahan dalam akad *ijarah* (sewa jasa) karena tidak terpenuhinya unsur kejelasan manfaat (*ma'qūd 'alaih*), objek jasa yang halal, serta tujuan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Ketidakjelasan mengenai bentuk jasa, besaran imbalan (*ujrah*), dan objek akad menyebabkan akad *ijarah* tersebut berpotensi cacat (*fasid*). Hal ini juga menimbulkan pertanyaan hukum terkait keabsahan jasa perantara yang secara tidak langsung membantu praktik pinjaman berbasis *riba*. Akibatnya, keabsahan akad dalam transaksi jasa perantara ini menjadi dipertanyakan, karena tidak terpenuhinya prinsip kejujuran, kejelasan, dan keadilan dalam muamalah.

Berdasarkan fenomena maraknya praktik jasa perantara pinjaman *online* di Kecamatan Bekasi Utara yang berpotensi bertentangan dengan ketentuan akad

[10] Mauludiah, "Analisis Transaksi Pinjaman Online Melalui Jasa Joki Pinjaman Online Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Pada Akun Instagram @JOKIGALBAYPINJOL_ID)." (2023), 51 hlm.

ijarah dalam Hukum Ekonomi Syariah, maka penelitian ini merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jasa perantara pada pinjaman *online* di wilayah Kecamatan Bekasi Utara?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jasa perantara pinjaman *online* di Kecamatan Bekasi Utara?
3. Bagaimana dampak dari jasa perantara pada pinjaman *online* terhadap masyarakat di Kecamatan Bekasi Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adanya penelitian ini, bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang terdapat didalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menambah wawasan ilmu umumnya bagi masyarakat dan khususnya bagi peneliti sendiri. Berikut tujuan rinci dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penggunaan jasa perantara pada pinjaman *online* di wilayah Kecamatan Bekasi Utara;
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jasa perantara pinjaman *online* di Kecamatan Bekasi Utara;
3. Untuk mengetahui dampak dari jasa perantara pada pinjaman *online* terhadap masyarakat di Kecamatan Bekasi Utara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap bahwa penelitian ini akan menjadi informasi dan wawasan ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat, baik secara teoritis maupun secara praktis dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Secara Teori, peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sumber yang bermanfaat bagi masyarakat, terkhusus bagi masyarakat yang sedang melakukan kegiatan praktik jasa perantara pinjaman *online* ini, bahwa agar masyarakat mengetahui dampak negatif dari melakukan kegiatan ini. Selain itu, peneliti juga berharap dengan adanya penelitian ini bisa ikut membantu menyediakan sumber-sumber yang relevan, memberikan sumbangan pemikiran

dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah khususnya mengenai praktik jasa dalam muamalah kontemporer, menambah literatur akademik mengenai analisis akad *ijarah* dalam konteks jasa perantara pinjaman *online*, yang masih relatif jarang dikaji secara mendalam dalam studi hukum islam, dan menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, dan peneliti yang tertarik untuk mengeksplorasi lebih lanjut isu-isu fiqih muamalah kontemporer.

2. Secara praktis, peneliti berharap bisa ikut menyumbang perspektif dan pertimbangan-pertimbangan hukum baru kepada pihak-pihak yang melakukan kegiatan jasa perantara pinjaman *online* ini, peneliti juga berharap bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pelaku jasa perantara dan pengguna pinjaman *online*, mengenai hukum dan etika syariah dalam menjalankan aktivitas ekonomi berbasis digital.

E. Penelitian terdahulu

Untuk menggali informasi yang mendalam, maka perlu adanya sebuah penelitian relevan dan spesifik, hal ini bertujuan untuk menghindari kesamaan serta kekeliruan pelanggaran atas duplikasi penelitian yang dirasa sama. Maka dianggap perlu kiranya diungkapkan hasil penelitian yang sedikit banyaknya terkait dengan penelitian ini, sebab penelitian terdahulu sudah pernah dibahas maka studi Pustaka yang relevan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian yang ditulis oleh Ayuna Nur Habibatul Mauludiah Tahun 2023 yang berjudul "Analisis Transaksi Pinjaman Online Melalui Jasa Joki Pinjaman Online Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Pada Akun Instagram @JOKIGALBAYPINJOL-ID)" yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini mengkaji fenomena maraknya praktik jasa joki pinjaman online (pinjol), yakni pihak yang membantu atau mewakili orang lain untuk mengajukan pinjaman secara illegal. Fokus utama pada penelitian ini adalah pada motif pelaku, mekanisme kerja jasa joki pinjol, serta analisis praktik tersebut

dari perspektif hukum positif dan hukum islam. Hasil penelitian menunjukan bahwa praktik jasa joki pinjol mengandung unsur penipuan, manipulasi data, dan eksploitasi teknologi, yang dalam hukum pidana islam dikategorikan sebagai perbuatan jarimah (tindak pidana), khususnya bentuk jarimah ta'zir karena merugikan orang lain dan tidak terdapat nash khusus yang mengaturnya[11].

2. Penelitian yang ditulis oleh Naurah Aathifah Nursaidi Tahun 2021 yang berjudul "Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Hukum Nasabah (customer) Dalam Transaksi Pinjaman Online (*fintech*)" yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi nasabah dalam transaksi pinjaman online dari dua sudut pandang, yaitu hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum positif, perlindungan hukum terhadap nasabah diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016, serta UU OJK dan UU ITE, yang memberikan dasar pelaporan dan sanksi terhadap penyelenggara pinjol ilegal. Sedangkan dalam hukum ekonomi syariah, praktik pinjaman online diperbolehkan jika memenuhi prinsip-prinsip muamalah syariah, dan pelanggaran akad dapat dikenai sanksi berupa denda atau ganti rugi. Penelitian ini menekankan pentingnya regulasi dan pengawasan untuk melindungi hak-hak nasabah, khususnya dalam aspek data pribadi dan keadilan perjanjian[12].
3. Penelitian yang ditulis oleh Eva Setianingsih Tahun 2023 yang berjudul "Analisis Fikih Muamalah terhadap Perjokian Pinjaman Online pada Grup Telegram" yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penelitian ini mengkaji praktik joki pinjaman

[11] Ayuna Nur Habibatul Mauludiah, "Analisis Transaksi Pinjaman Online Melalui Jasa Joki Pinjaman Online Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Pada Akun Instagram @JOKIGALBAYPINJOL_ID)," Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023, 51 hlm.

[12] Nauraah Aathifah Nursaidi, "Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Hukum Nasabah (Customer)Dalam Transaksi Pinjaman Online (Fintech)" 2, no. 4 (2021): 1147-1152 hlm.

online yang banyak dilakukan melalui grup Telegram, di mana penjoki menawarkan jasanya untuk membantu masyarakat mencairkan pinjaman dari aplikasi digital dengan imbalan tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, di antaranya upah yang terlalu besar serta adanya biaya tambahan yang tidak diinformasikan secara jelas sejak awal perjanjian. Dari perspektif fikih muamalah, praktik ini tidak sesuai dengan rukun ijarah karena terdapat ketidakjelasan (gharar) dan potensi tolong-menolong dalam perbuatan yang dilarang, sehingga dinilai tidak sah menurut syariah[13].

4. Penelitian yang ditulis oleh Azhar Taufik, Dkk Tahun 2024 yang berjudul "Pinjaman Online (pinjol) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif" yang dikeluarkan oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta. Artikel ini membahas fenomena pinjaman online (pinjol) dari dua sudut pandang hukum, yakni hukum ekonomi Islam dan hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum ekonomi Islam, pinjol dibolehkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir, dan bentuk transaksi yang merugikan atau tidak adil, serta harus mematuhi prinsip keadilan dan keseimbangan. Sedangkan dalam hukum positif, pinjol harus mengikuti regulasi OJK dan peraturan perundang-undangan seperti KUHPerdata dan UU ITE. Perjanjian pinjaman online melalui kontrak elektronik dinilai sah dan mengikat secara hukum selama memenuhi syarat sah perjanjian, termasuk kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal[14].
5. Penelitian yang ditulis oleh M. Andika Yuda Pratama Tahun 2025. Yang berjudul "Pinjaman Online Syariah sebagai Alternatif atas Maraknya

[13] E V A Setianingsih, "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Perjokian Pinjaman Online Pada Grup Telegram," UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023, 24-31 hlm, https://repository.uinsaizu.ac.id/21251/1/SSKRIPSI_EVA SETIANINGSIH %281917301116%29.pdf.

[14] Rifki Dwi Prasetyo Azhar Taufik, Asep Supyadillah, Muhammar Amin, "Positif, Pinjaman Online (Pinjol) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam Dan Hukum," Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan … 07, n (2024): 153 hlm.

Pinjaman Online Ilegal: Analisis Konseptual dan Regulasi di Indonesia" oleh Institut Agama Islam Al-Qolam. Penelitian ini membahas maraknya praktik pinjaman online ilegal di Indonesia yang menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi, seperti praktik bunga yang tinggi, penyalahgunaan data pribadi, serta penagihan utang yang tidak manusiawi. Fokus penelitian ini adalah menganalisis konsep pinjaman online syariah sebagai alternatif solusi terhadap praktik pinjaman online ilegal serta meninjau regulasi yang mengaturnya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang mengkaji berbagai sumber seperti regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fatwa DSN-MUI, serta literatur akademik terkait fintech syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman online syariah dapat menjadi alternatif yang lebih aman dan sesuai dengan prinsip syariah, karena menggunakan akad yang bebas riba, menerapkan prinsip keadilan, serta mendukung tujuan maqashid syariah terutama dalam menjaga harta (hifz al-mal). Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti belum adanya regulasi khusus yang secara spesifik mengatur fintech syariah serta perlunya pengawasan yang lebih kuat terhadap kepatuhan syariah dalam praktik pinjaman *online*[15].

6. Penelitian yang ditulis oleh Sakinah Tahun 2022. Yang berjudul "Analisis Maraknya Pinjaman *Online* (*Fintech*) Terhadap Hukum Ekonomi Syariah di Masa Pandemi". Penelitian ini membahas fenomena meningkatnya penggunaan pinjaman online pada masa pandemi COVID-19 yang dipengaruhi oleh menurunnya kondisi ekonomi masyarakat serta kemudahan akses teknologi finansial (*fintech).* Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis praktik pinjaman online serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan

[15] M. Andika Yuda Pratama, "PINJAMAN ONLINE SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF ATAS MARAKNYA PINJAMAN ONLINE ILEGAL," *MAQASHID: Jurnal Hukum Islam* 8 (2025): 17 hlm, https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/article/view/1890.

kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman online pada dasarnya diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah apabila memenuhi rukun dan syarat akad qardh, seperti adanya pihak pemberi pinjaman, peminjam, objek pinjaman yang jelas, serta adanya ijab dan qabul yang disepakati kedua belah pihak. Namun, apabila dalam praktiknya terdapat unsur riba, bunga yang berlebihan, penipuan, atau merugikan salah satu pihak, maka praktik pinjaman online tersebut diharamkan karena tidak sesuai dengan prinsip syariah[16]

7. Penelitian yang ditulis oleh Wulan Wandasari, Dkk Tahun 2024. Berjudul "Pinjaman *Online* pada Aplikasi Akulaku dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muslim Indonesia)". Penelitian ini membahas praktik pinjaman online pada aplikasi Akulaku serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa melakukan pinjaman online karena kebutuhan mendesak dan kemudahan akses. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pinjaman online diperbolehkan jika tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Namun, pada praktik pinjaman di aplikasi Akulaku ditemukan adanya tambahan bunga dalam pengembalian pinjaman yang termasuk riba, sehingga transaksi tersebut dinilai tidak sah menurut Hukum Ekonomi Syariah[17].
8. Penelitian yang ditulis oleh Fitriani dan Rina Marlina tahun2023, yang berjudul "Transaksi Pinjaman Online dalam Perspektif Ekonomi Syariah". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik pinjaman online (fintech

[16] Sakinah, "ANALISIS MARAKNYA PINJAMAN ONLINE (FINTECH) TERHADAP HUKUM EKONOMI SYARIAH DI MASA PANDEMI," *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 8 (2022): 11 hlm, https://share.google/YnLZQEQTjwUUXHvSN.

[17] Wulan Wandasari, "Pinjaman Online Pada Aplikasi Akulaku Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muslim Indonesia)," *El-Fata: Journal of Sharia Economics And Islamic Education* vo. 3 (2024): 17 hlm, https://share.google/aC50HRTkNcCpHzEpl.

lending) berdasarkan perspektif ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis berbagai literatur, fatwa, dan peraturan yang berkaitan dengan fintech. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman online pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi prinsip syariah, yaitu tidak mengandung unsur riba, gharar, maisir, tadlis, dharar, zhulm, dan hal-hal yang diharamkan. Selain itu, praktik fintech lending juga harus mengikuti ketentuan Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/IX/2018 serta terdaftar dan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Apabila terdapat tambahan keuntungan dari pinjaman atau penyedia layanan tidak memiliki izin resmi, maka praktik tersebut dapat dikategorikan tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah [18].

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul & Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Transaksi Pinjaman *Online* Melalui Jasa Joki Pinjaman *Online* Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Pada Akun Instagram @JOKIGALBAYPINJOL-ID), (Ayuna Nur Habibatul Mauludiah, 2023)	Sama-sama membahas praktik tidak sah dalam pinjaman *online* (pinjol), serta dianalisis dengan hukum Islam.	Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu skripsi ini berfokus pada jasa joki yang membantu orang lain mengajukan pinjaman ilegal.
2	Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Hukum Nasabah (customer)	Sama-sama membahas praktik tidak sah dalam pinjaman *online* (pinjol), serta dianalisis dengan hukum Islam.	Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu skripsi ini

[18] Fitriani Arief, "TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM," *Al Kharaj: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone* Vol. 3 (2023): 13 hlm, https://doi.org/10.30863/alkharaj.v3i2.4626.

	Dalam Transaksi Pinjaman *Online* (fintech), (Naurah Aathifah Nursaidi, 2021)		berfokus pada menitik beratkan pada hak-hak konsumen dan landasan hukum perlindungan syariah.
3	Analisis Fikih Muamalah Terhadap Perjokian Pinjaman *Online* Pada Grup Telegram, (Eva Setianingsih, 2023)	Sama-sama membahas jasa perantara/joki pinjol dan relevansinya dengan Hukum Islam	Penelitian ini menitikberatkan pada kajian fikih muamalah secara umum, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada keabsahan akad ijarah dalam Hukum Ekonomi Syariah.
4	Pinjaman *Online* (pinjol) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif, (Azhar Taufik, Dkk., 2024)	Sama-sama mengangkat pinjaman *online* dari perspektif hukum ekonomi syariah.	Artikel ini tidak membahas praktik jasa perantara atau pihak ketiga
5	Pinjaman *Online* Syariah sebagai Alternatif atas Maraknya Pinjaman *Online* Ilegal: Analisis Konseptual dan Regulasi di Indonesia, (M. Andika Yuda Pratama, 2025)	Sama-sama membahas pinjaman *online*, sama-sama dianalisis menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah	penelitian ini lebih fokus pada konsep dan regulasi pinjaman *online* syariah sebagai alternatif pinjaman ilegal
6	Analisis Maraknya Pinjaman *Online* (*Fintech*) Terhadap Hukum Ekonomi Syariah di Masa Pandemi (Sakinah, 2022)	Sama-sama membahas pinjaman *online* di analisis perspektif hukum ekonomi syariah	penelitian ini membahas pinjaman online secara umum
7	Pinjaman *Online* pada Aplikasi Akulaku dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi	Sama-sama membahas pinjaman *online* di analisis perspektif hukum ekonomi syariah	Penelitian ini hanya fokus pada pinjaman *online* Akulaku

	Kasus Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muslim Indonesia), (Wulan Wandasari, Dkk, 2024)		
8	Transaksi Pinjaman Online dalam Perspektif Ekonomi Syariah, (Fitriani, Rina Marlina, 2023)	Sama-sama membahas pinjaman *online* di analisis perspektif hukum ekonomi syariah	penelitian ini tidak menggunakan akad *Ijarah*

F. Kerangka Berpikir

Perkembangan teknologi yang pesat di era digital saat ini semakin lengkap dengan hadirnya *financial technology (fintech)*. *Fintech* merupakan layanan keuangan berbasis teknologi yang memudahkan transaksi kapan saja dan di mana saja. Model keuangan baru ini pertama kali diperkenalkan oleh Zopa, sebuah institusi keuangan di Inggris pada tahun 2004, yang menawarkan jasa peminjaman uang. Inovasi ini kemudian dilanjutkan oleh Satoshi Nakamoto melalui peluncuran Bitcoin pada tahun 2008[19].

Sebagai bentuk penerapan teknologi informasi dalam bidang keuangan, *fintech* memiliki beragam fungsi dan berkembang sangat cepat. Saat ini, *fintech* meliputi layanan uang elektronik, *virtual account, agregator*, pinjaman *(lending)*, urun dana *(crowdfunding)*, dan berbagai transaksi keuangan *online* lainnya. Beberapa *fintech* didirikan oleh perusahaan konvensional, namun banyak juga yang merupakan perusahaan rintisan *(startup)*. Di Indonesia, seluruh aktivitas *fintech* berada di bawah pengawasan Bank Indonesia selaku bank sentral. Inovasi ini merupakan adaptasi dari prinsip jaringan komputer yang diterapkan pada sistem keuangan. Awalnya, konsep *Peer To Peer (P2P) Lending* ditujukan bagi para pelaku *startup* untuk mencari investor. Namun, dalam perkembangannya,

[19] Dkk Muhammad Rizal, "Fintech As One The Financing Solutions For SMEs," AdBispreneur : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan Vol.3, No., no. 10 (2018): 91 hlm, http://dx.doi.org/10.21742/AJMAHS.2018.10.46.

sistem ini meluas menjadi *crowdfunding* yang digunakan oleh berbagai kalangan[20].

Kemudahan dan kecepatan layanan *fintech* menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Jika dibandingkan dengan layanan perbankan konvensional yang membutuhkan waktu pencairan dana sekitar 7 hingga 14 hari kerja, *fintech* mampu mencairkan dana hanya dalam waktu 4 jam hingga 3 hari. Perbandingan ini membuat masyarakat lebih memilih *fintech* karena kecepatan aksesnya, meskipun layanan ini tetap mengandung risiko tersendiri[21].

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad para ulama menjadi landasan utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan, yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan umat. Sebagai bentuk realisasi dari prinsip-prinsip tersebut, diturunkanlah hukum Islam sebagai manifestasi rahmat Allah SWT. bagi kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Tidak seperti sistem hukum lainnya, hukum Syariah bersumber langsung dari firman Allah, sehingga bersifat tetap, sempurna, seimbang, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman[22].

Tujuan utama dari hukum syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan manusia melalui pemenuhan kebutuhan pokok *(dharuriyyah)*, kebutuhan sekunder *(hajiyyah)*, hingga kebutuhan pelengkap *(tahsiniyyat)*. Selain itu, hukum syariah juga bertujuan untuk menjaga dan melindungi lima aspek pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam pelaksanaannya, hukum syariah terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu hukum *taklifi* dan hukum *wadh'i*. Hukum *taklifi* adalah hukum yang mengandung beban syariat berupa perintah, larangan, atau pilihan yang ditujukan kepada *mukallaf*

[20] Rifki Dwi Prasetyo Azhar Taufik, Asep Supyadillah, Muhammar Amin, "Positif, Pinjaman Online (Pinjol) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam Dan Hukum," Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan … 07, n (2024): 153 hlm.

[21] Dkk Muhammad Rizal, "Fintech As One The Financing Solutions For SMEs," AdBispreneur : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan Vol.3, No., no. 10 (2018): 91 hlm, http://dx.doi.org/10.21742/AJMAHS.2018.10.46.

[22] Nursaidi, "Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Hukum Nasabah (Customer)Dalam Transaksi Pinjaman Online (Fintech)." (2021): 1147-1152 hlm.

(orang yang telah memenuhi syarat untuk dibebani hukum). Hukum ini terdiri dari lima bentuk, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah[23].

Secara hakikat, pelaksanaan hukum *taklifi* dapat bersifat *ilzam* (mengharuskan), *ghairu ilzam* (tidak mengharuskan), atau *ikhtiyar* (pilihan). Dengan demikian, hukum syariah tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga menjadi pedoman universal dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat[24].

Meskipun memberikan keuntungan finansial bagi kedua belah pihak yang terlibat, praktik jasa perantara pinjaman *online* menimbulkan pertanyaan serius dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini disebabkan karena objek jasa yang ditawarkan terkait langsung dengan transaksi yang mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam syariat. Selain itu, dalam banyak kasus, praktik pinjaman *online* juga diwarnai dengan penyalahgunaan data pribadi, pelanggaran privasi, dan cara penagihan yang tidak manusiawi. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian secara mendalam terhadap keabsahan praktik jasa ini menurut ketentuan Hukum Ekonomi Syariah[25].

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, menyewakan atau suatu jasa dikenal dengan kata *ijarah*, yaitu suatu akad perjanjian penyewaan atau jasa atau kontrak sewa antara dua pihak, yaitu penyewa dan pemberi sewa. *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna dari barang yang diikutinya dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik[26].

Ijarah merupakan salah satu bentuk akad yang bertujuan untuk memperoleh manfaat dari suatu barang atau jasa dengan memberikan imbalan tertentu sebagai pengganti. Dalam praktiknya, *ijarah* adalah kegiatan pemindahan hak guna atau pemanfaatan atas suatu barang maupun jasa melalui pembayaran

---

[23] Putri Rizqi Fauzi, "Faktor Maraknya Pinjaman Online Ilegal Dalam Perspektif Legal Formal Dan Hukum Islam," *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2025. 63 hlm.

[24] Putra, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Hukum Nasabah (Customer) Dalam Transaksi Pinjaman Online (Fintech)." (2024), 27 hlm.

[25] Mauludiah, "Analisis Transaksi Pinjaman Online Melalui Jasa Joki Pinjaman Online Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Pada Akun Instagram @JOKIGALBAYPINJOL_ID)." (2023), 51 hlm.

[26] Azhar Taufik, Asep Supyadillah, Muhammar Amin, "Positif, Pinjaman Online (Pinjol) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam Dan Hukum."(2024), 153 hlm.

upah atau sewa, tanpa disertai dengan perpindahan hak kepemilikan atas barang tersebut. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ijarah* didefinisikan sebagai akad sewa-menyewa atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan adanya pembayaran sebagai imbalannya. Adapun secara terminologis, para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam mendefinisikan ijarah, di antaranya sebagai berikut:[27]

a. Menurut Hanafiyah:

عُقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيْكُ مَنْفَعَةٍ مَعْلُوَ مَةٍ مَقْصُوْ دَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْ جِرَةِ بِعَوْضِ

"Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu dzat yang disewa dengan imbalan".

b. Menurut Malikiyah:

تَسْمِيَةُ التَّعَا قُدِ عَلَى مَنْفَعَتِ الاَ دَ مِيَّ وَبَعْضِ الْمُقُوْ لَأَنِ

"Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan"

c. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib:

تَمْلِيْكُ مَنْفَعَةٍ بِعِوَضٍ بِشُرُوطٍ

"Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat"

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 membahas tentang pembiayaan *ijarah*. Fatwa ini menjelaskan bahwa *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa disertai pemindahan kepemilikan barang tersebut. Fatwa ini memberikan pedoman bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam melakukan akad *ijarah*. Fatwa ini menjelaskan bahwa kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan manfaat barang seringkali melibatkan akad *ijarah*, yaitu pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa. Selain itu, *ijarah* juga digunakan untuk mendapatkan jasa pihak lain untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan pembayaran upah (*ujrah/fee*)[28].

[27] Setianingsih, "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Perjokian Pinjaman Online Pada Grup Telegram." (2024), 24-31 hlm.

[28] Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.9/DSN-MUI/IV/2000," Dewan Nasional Keuangan Inklusif, 2000, https://share.google/iCqj42pErBU7vcd50.(2000), 1-4 hlm.

Penelitian ini dibangun atas asumsi bahwa setiap bentuk transaksi ekonomi dalam syariah harus mengikuti prinsip kehalalan, keadilan, dan kemanfaatan. Jika objek jasa yang ditawarkan bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, seperti mengandung unsur riba atau kezaliman, maka jasa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai jasa yang halal dan akadnya menjadi fasid atau tidak sah. Konsekuensinya, imbalan yang diterima dari jasa yang tidak sah tersebut juga tidak diperbolehkan menurut hukum syariah[29].

Dengan demikian, permasalahan utama dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana praktik jasa perantara pinjaman *online* dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Bekasi Utara, apakah praktik tersebut sesuai dengan ketentuan akad *ijarah* dalam Hukum Ekonomi Syariah, dan bagaimana status hukum dari imbalan yang diterima oleh pelaku jasa tersebut. Melalui kerangka berpikir ini, peneliti berupaya memberikan kontribusi dalam kajian fikih muamalah kontemporer serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat terkait etika dan batasan hukum syariah dalam praktik jasa di era digital[30].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[29] Fauzi, "Faktor Maraknya Pinjaman Online Ilegal Dalam Perspektif Legal Formal Dan Hukum Islam," 2025.(2025), 63 hlm.

[30] Putra, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Hukum Nasabah (Customer) Dalam Transaksi Pinjaman Online (Fintech)."(2024), 27 hlm.

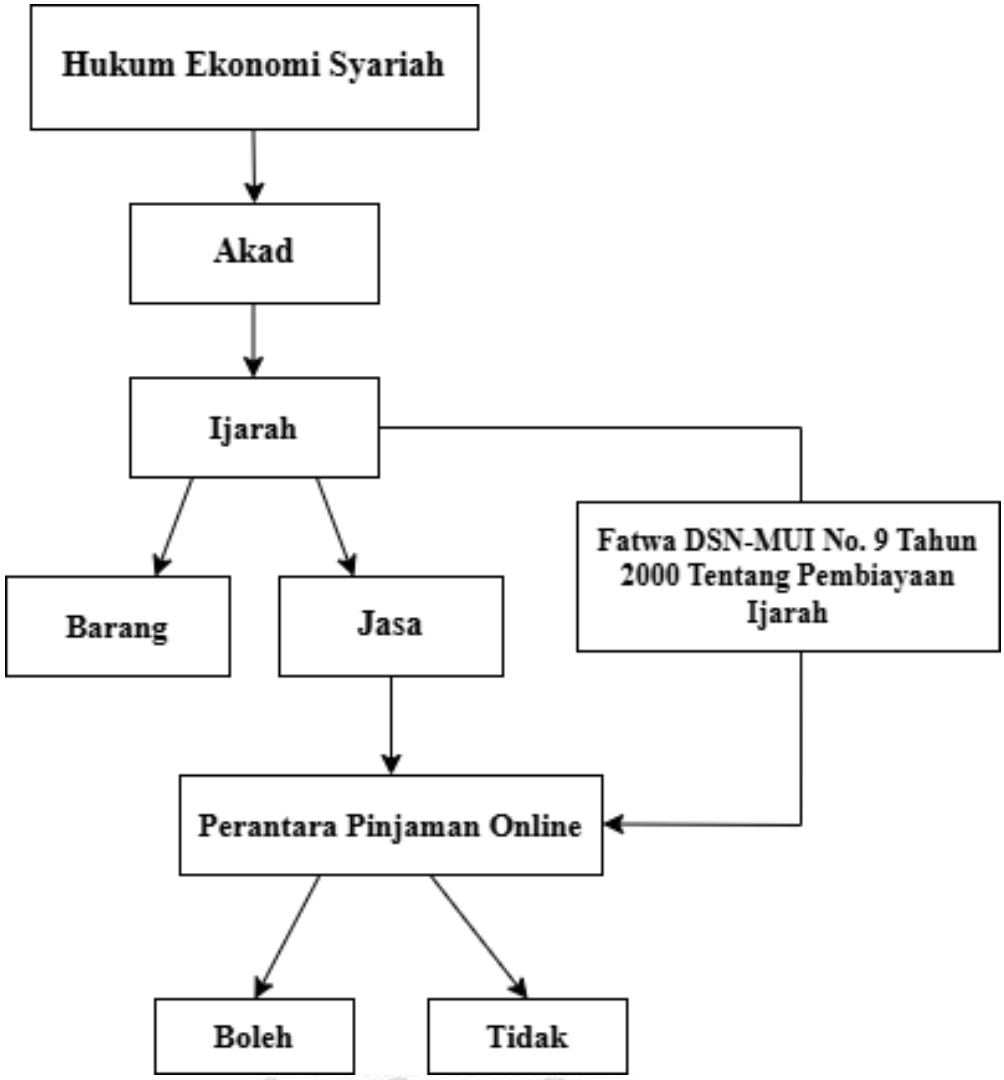

SUNAN GUNUNG DJATI

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir